



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EKANA DAYA SAKTI Bin TARWAN (ALM)
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/29 November 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tamanan, RT.05, RW.01, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ekana Daya Sakti Bin Tarwan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan", sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, sesuai dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ekana Daya Sakti Bin Tarwan (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Biru beserta simcard nomor 085708460471Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-678/Eku.2/NGJK/07/2024 tanggal 09 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa EKANA DAYA SAKTI Bin TARWAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat diwarung termasuk alamat Kel. Guyangan Kec. Bagor Kab. Nganjuk Atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Eko Wahyu dan Saksi Didik yang merupakan petugas kepolisian Polres Nganjuk menerima informasi adanya judi togel online, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 22.30 Wib menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung termasuk alamat kel. Guyangan Kec. Bagor Kab. Nganjuk yang melakukan judi togel online sebagai penombok dengan cara melakukan penombokan dan pembayaran tombokan serta siaran nomor yang keluar menggunakan aplikasi di handphone dengan sistem online;
- Bahwa cara Terdakwa menombok nomor togel melalui saksi gudianto (berkas perkara terpisah) sebagai pengecer adalah Terdakwa menitipkan tombokan yaitu nomor 19 dan 91 masing – masing nominal Rp. 3.000,- dan dimasukkan ke aplikasi oleh Saksi Gudianto;
- Bahwa cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel adalah apabila nomor tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan bila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar. Bagi penombok yang menang atau nomornya cocok dengan yang keluar bila cocok dua angka dikalikan 60, bila cocok tiga angka dikalikan 300 dan bila cocok empat angka dikalikan 3.000;
- Bahwa perjudian jenis togel online yang dilakukan oleh Saksi Gudianto menggunakan aplikasi jenis togel online adalah af.wikiindowla.cc dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

username Kelanabersinar dan Pasword : kelana12 dengan cara Saksi Gudiantoro melakukan tumbokan dari para penombok yang uang diserahkan kepada Saksi Gudiantoro untuk dimasukkan ke dalam aplikasi judi af.wikiindowla.cc lalu memasukkan username Saksi Gudianto yaitu Kelanabersinar kemudian masuk Permainan-Pilih Jenis Togel Hongkong-Pilih4d-Memasukkan Nomor Tombok beserta Nominal- Kemudian Hitung Total-Lanjut Beli- Kemudian pilih oke lalu mengeklik kotak deposit maka Saksi Gudianto memassukkan jumlah uang deposit (uang modal) dan memilih bank untuk transfer selanjutnya mentranfer uang untuk modal (deposit) ke rekening yang dikirim otomatis oleh aplikasi tersebut dan setelah Saksi Gudianto mentranferkan tersebut maka uang Saksi Gudianto akan muncul dimenu deposit sesuai jumlah yang saksi Gudianto transfer memasukkan jumlah uang tumbokan lalu di klik kotak kirim selanjutnya otomatis akan muncul rekapan semua nomor tumbokan dan jumlah uang tumbokkan Saksi Gudianto tersebut dan selanjutnya menunggu siaran nomor yang keluar;

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa EKANA DAYA SAKTI Bin TARWAN (Alm) pada hari rabu tanggal 8 mei 2024 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat diwarung termasuk alamat Kel. Guyangan Kec. Bagor Kab. Nganjuk Atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Eko Wahyu dan Saksi Didik yang merupakan petugas kepolisian Polres Nganjuk menerima informasi adanya judi togel online, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 22.30 Wib menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung termasuk alamat kel. Guyangan Kec. Bagor Kab. Nganjuk yang melakukan judi togel online sebagai penombok dengan cara melakukan penombokan dan pembayaran tombokan serta siaran nomor yang keluar menggunakan aplikasi di handphone dengan sistem online. Bahwa cara Terdakwa menombok nomor togel melalui saksi gudianto (berkas perkara terpisah) sebagai pengecer adalah Terdakwa mengatakan akan tombok nomor 19 dan 91 masing – masing nominal Rp. 3.000,- dan dimasukkan ke aplikasi oleh Saksi Gudianto;
- Bahwa cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel adalah apabila nomor tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan bila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar. Bagi penombok yang menang atau nomornya cocok dengan yang keluar bila cocok dua angka dikalikan 60, bila cocok tiga angka dikalikan 300 dan bila cocok empat angka dikalikan 3.000;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1, KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa EKANA DAYA SAKTI Bin TARWAN (Alm) pada hari rabu tanggal 8 mei 2024 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat diwarung termasuk alamat Kel. Guyangan Kec. Bagor Kab. Nganjuk Atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Njk



kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Eko Wahyu dan Saksi Didik yang merupakan petugas kepolisian Polres Nganjuk menerima informasi adanya judi togel online, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 22.30 Wib menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung termasuk alamat kel. Guyangan Kec. Bagor Kab. Nganjuk yang melakukan judi togel online sebagai penombok dengan cara melakukan penombokan dan pembayaran tombokan serta siaran nomor yang keluar menggunakan aplikasi di handphone dengan sistem online. Bahwa cara Terdakwa menombok nomor togel melalui saksi gudianto (berkas perkara terpisah) sebagai pengecer adalah Terdakwa mengatakan akan tombok nomor 19 dan 91 masing – masing nominal Rp. 3.000,- dan dimasukkan ke aplikasi oleh Saksi Gudianto. Bahwa cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel adalah apabila nomor tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan bila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar. Bagi penombok yang menang atau nomornya cocok dengan yang keluar bila cocok dua angka dikalikan 60, bila cocok tiga angka dikalikan 300 dan bila cocok empat angka dikalikan 3.000;
- Bahwa permainan judi jenis togel online yang terdakwa ikuti tersebut ditujukan kepada masyarakat umum yang mau menombok;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIDIK dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB disebuah warung yang termasuk Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dikarenakan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel *online* yang berperan sebagai penombok dan Saksi GUDIANTO sebagai pengecer;
- Bahwa pengakuan Terdakwa melakukan penombokan dengan cara menombok nomor togel melalui saksi gudianto (berkas perkara terpisah) sebagai pengecer adalah Terdakwa menitipkan tombokan yaitu nomor 19 dan 91 masing – masing nominal sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) lalu Saksi Gudianto dimasukkan ke aplikasi jenis togel online yaitu af.wikiindowla.cc;
- Bahwa perjudian jenis togel *online* tersebut mengikuti Negara Hongkong sesuai dengan pilihan dalam aplikasi af.wikiindowla.cc;
- Bahwa bagi Penombok tidak bisa dipastikan menang dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa perjudian togel online yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi GUDIANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan mengenai perjudian jenis togel *online* yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai penombok Saksi sebagai pengecer;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis togel yang Saksi lakukan diperuntukkan bagi masyarakat umum yang mau menombok atau membeli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekiranya pukul 22.30 WIB di warung termasuk beralamat di Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi DIDIK dan anggota opsnal Polres Nganjuk pada saat sedang melakukan penombokan perjudian jenis togel *online*;
- Bahwa perjudian jenis togel *online* yang Saksi lakukan dengan cara melakukan penombokan nomor dan pembayaran tombokan serta siaran nomor yang keluar menggunakan aplikasi di handphone dengan sistem *online*;
- Bahwa cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel adalah apabila nomor tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar, maka penombok dinyatakan menang dan bila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar. Bagi penombok yang menang atau nomornya cocok dengan yang keluar, apabila cocok dua angka dikalikan 60, apabila cocok tiga angka dikalikan 300 dan apabila cocok empat angka dikalikan 3.000. Kemudian untuk yang membayar atau memberi hadiah bagi penombok yang nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar atau yang menang adalah bandar melalui Saksi, kemudian Saksi serahkan kepada penombok;
- Bahwa perjudian jenis togel *online* yang dilakukan oleh Saksi menggunakan aplikasi jenis togel *online* adalah af.wikiindowla.cc dengan username Kelanabersinar dan Password: kelana12 dengan cara Saksi melakukan tombokan dari para penombok yang uang diserahkan kepada Saksi untuk dimasukkan ke dalam aplikasi judi af.wikiindowla.cc, kemudian memasukkan username Saksi yaitu Kelanabersinar setelah itu dilanjutkan masuk Permainan - Pilih Jenis Togel Hongkong - Pilih 4d - memasukkan nomor tombok beserta nominal - kemudian hitung total - lanjut beli - kemudian pilih oke lalu klik kotak deposit dan kemudian Saksi memasukkan jumlah uang deposit (uang modal) dan memilih bank untuk transfer, setelah itu mentransfer uang untuk modal (deposit) ke rekening yang dikirim otomatis oleh aplikasi tersebut dan lalu setelah Saksi melakukan transfer uang tersebut maka uang tersebut akan muncul pada menu deposit sesuai jumlah yang Saksi transfer, kemudian Saksi masukkan jumlah uang tombokan lalu di klik kotak kirim,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya otomatis akan muncul rekapan semua nomor tombokan dan jumlah uang tombokkan Saksi tersebut dan selanjutnya menunggu siaran nomor yang keluar;

- Bahwa Terdakwa melakukan penombokan kepada Saksi untuk nomor 19 (sembilan belas) dan 91 (sembilan puluh satu) masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah;

- Bahwa Terdakwa dalam dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan akan menerangkan telah melakukan perjudian jenis togel *online* sebagai penombok;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekiranya pukul 22.30 WIB di warung termasuk beralamat di Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Terdakwa dan Saksi GUDIANTO ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat sedang melakukan penombokan perjudian jenis togel *online*;

- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Saksi GUDIANTO sebagai pengecer diperuntukkan kepada masyarakat yang mau menombok;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel *online* dengan melakukan penombokan nomor togel 19 (sembilan belas) dan 91 (sembilan puluh satu) masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada Saksi GUDIANTO sebagai pengecer yang kemudian dimasukkan oleh Saksi GUDIANTO ke dalam aplikasi judi Online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel yang Saksi GUDAINTO lakukan adalah apabila nomor tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar, maka penombok dinyatakan menang dan bila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar. Kemudian bagi penombok yang menang atau nomornya cocok dengan yang keluar, maka apabila cocok dua angka dikalikan 60, apabila cocok tiga angka dikalikan 300, dan apabila cocok empat angka dikalikan 2000;
- Bahwa bagi para penombok tidak bisa dipastikan menang dikarenakan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel online yang dilakukan bersama Saksi GUDIANTO adalah Saksi GUDIANTO sebagai pengecernya dan Terdakwa berperan sebagai penomboknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* merk Nokia berwarna biru dengan *simcard* nomor 085708460471 digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Gudianto untuk melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Biru beserta *simcard* nomor 085708460471;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 di warung termasuk beralamat di Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sekiranya pukul 21.30 WIB Terdakwa melakukan penombokan perjudian jenis togel online kepada Saksi GUDIANTO, kemudian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Njk



sekiranya pukul 22.30 WIB Saksi DIDIK dan petugas opsnal Polres Nganjuk lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi GUDIANTO;

3. Bahwa benar perjudian jenis togel *online* yang Terdakwa dan Saksi GUDIANTO dengan cara melakukan penombokan nomor dan pembayaran tombokan serta siaran nomor yang keluar menggunakan aplikasi di handphone dengan sistem *online*;

4. Bahwa benar aplikasi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian jenis togel *online* oleh Terdakwa dan Saksi GUDIANTO adalah af.wikiindowla.cc dengan username Kelanabersinar dan Password: kelana12;

5. Bahwa benar cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel adalah apabila nomor tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar, maka penombok dinyatakan menang dan apabila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar. Bagi penombok yang menang atau nomornya cocok dengan yang keluar, apabila cocok dua angka dikalikan 60, apabila cocok tiga angka dikalikan 300 dan apabila cocok empat angka dikalikan 3.000. Kemudian untuk yang membayar atau memberi hadiah bagi penombok yang nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar atau yang menang adalah bandar melalui pengecer, kemudian pengecer serahkan kepada penombok;

6. Bahwa benar peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel online yang dilakukan bersama Saksi GUDIANTO adalah Saksi GUDIANTO sebagai pengecernya dan Terdakwa berperan sebagai penomboknya;

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan penombokan untuk nomor togel 19 (sembilan belas) dan 91 (sembilan puluh satu) dengan masing-masing nominal sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

8. Bahwa benar perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

9. Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

10. Bahwa benar barang bukti berupa *handphone* merk Nokia berwarna biru dengan *simcard* nomor 085708460471 digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Gudianto untuk melakukan perjudian;

11. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan



apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan sengaja menurut memori penjelasan atau *Memorie van Toelichting* menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki maka kesengajaan sebagai *wiilen en wetten* adalah orang yang menghendaki perbuatan dan akibatnya dan mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur lain yang ada disekitar perbuatannya itu, lebih lanjut memori penjelasan menyatakan bahwa apabila kata/unsur *opzettelijk* dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana, maka harus diartikan bahwa kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakang unsur *opzettelijk*;

Menimbang, bahwa menurut ajaran dalam hukum pidana terdapat tiga jenis kesengajaan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als ogmerk*)

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pelaku tersebut tidak mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi;

b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet me bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian terjadi yakni pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;

c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*)

Menurut Hezewinkel-Suringa sengaja dengan kemungkinan, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud tanpa hak disini, “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap



perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*" dan lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa sub-unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka sub-unsur ini menurut hukum dipandang telah terpenuhi, adapun menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, sedangkan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekiranya pukul 22.30 WIB di warung termasuk beralamat di Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Terdakwa dan Saksi GUDIANTO ditangkap oleh Saksi DIDIK dan petugas opsnal Polres Nganjuk pada saat sedang melakukan penombokan perjudian jenis togel *online*;

Bahwa cara Terdakwa menombok nomor togel melalui saksi gudianto (berkas perkara terpisah) sebagai pengecer adalah Terdakwa menitipkan tombokan yaitu nomor 19 dan 91 masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) kemudian Saksi Gudianto memasukkan keAplikasi Judi togel Online af.wikiindowla.cc dengan username Kelanabersinar dan Pasword: kelana12 melalui handphonenya .

Bahwa, cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel adalah apabila nomor tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar, maka penombok dinyatakan menang dan apabila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar. Bagi penombok yang menang atau nomornya cocok dengan yang keluar, apabila cocok dua angka dikalikan 60, apabila cocok tiga angka dikalikan 300 dan apabila cocok empat angka dikalikan 3.000. Kemudian untuk yang membayar atau memberi hadiah bagi penombok yang nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar atau yang menang adalah bandar melalui pengecer, kemudian pengecer serahkan kepada penombok;

Bahwa, peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel yang dilakukan bersama-sama Saksi GUDIANTO adalah Saksi GUDIANTO sebagai pengecer dan Terdakwa sebagai penombok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa secara sadar dan/karena mengharapkan keuntungan atas perbuatan yang dilakukannya, yakni secara tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, telah membuat Saksi GUDIANTO mengoperasikan website serta mengolah informasi dari aplikasi af.wikiindowla.cc sehingga membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik berupa penginputan nomor tombokan judi melalui aplikasi af.wikiindowla.cc;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Njk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dalam permainan perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik aplikasi af.wikiindowla.cc adanya telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik”;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang memiliki muatan perjudian”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2) mengacu pada hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu. Selain itu muatan perjudian juga dapat diartikan sebagai muatan atau informasi yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui sistem elektronik yang memiliki sifat judi atau untung-untungan, dalam hal ini pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan serta hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, adapun pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, yang telah diserahkan atau dibayarkan sebelum permainan dimulai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi atau permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada peruntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta pada Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekiranya pukul 22.30 WIB di warung termasuk beralamat di Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Terdakwa dan Saksi GUDIANTO ditangkap oleh Saksi DIDIK dan petugas opsnal Polres Nganjuk pada saat sedang melakukan penombokan perjudian jenis togel *online*;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel tersebut apabila nomor yang dipasang penombok sama sekali tidak keluar sebagai pemenang, maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi keuntungan penjual nomor judi togel, dikarenakan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dengan harapan untuk menang;



Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur dakwaan alternatif kesatu melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur materil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Biru beserta simcard nomor 085708460471;

Yang disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti barang bukti tersebut sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKANA DAYA SAKTI Bin TARWAN (ALM) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Biru beserta simcard nomor 085708460471;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., Feri Deliansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Asmaul Husna, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ika Putri Hutami, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Asmaul Husna, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)